

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di negara maju seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang, memakai bank bukan suatu kata yang asing. Bank sudah menjadi mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini semakin membaik meski tekanan krisis keuangan global semakin terasa. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya keketatan likuiditas perbankan dan tumbuhnya total kredit perbankan. Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang-surut, pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh.

Dampak dari *over regulated* terhadap perbankan adalah kondisi stagnan dan hilangnya inisiatif perbankan. Hal tersebut mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk memodernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan kehidupan ekonomi pada periode tersebut.<sup>1</sup>

Perbankan, terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank melandaskan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat, baik dalam penghimpun dana maupun penyalur dana. Maka bank disebut juga sebagai *agent of trust*. Lebih lanjut bank berfungsi sebagai *agent of development* dan *agent of services* yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi bagi kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil.

Bank memiliki peran dalam sistem keuangan untuk mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengalihan aset melalui *unit surplus* dan *unit defisit*, tempat bertransaksi serta menyimpan dana dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, serta memperlancar lalu lintas pembayaran. Definisi bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Sistem pembayaran contents default. Dalam <http://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 03.44.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Gagasan pendirian bank syariah muncul karena untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh pemerintah bertujuan untuk menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah guna memayungi keamanan legalisasinya. Dengan pengesahan ini diharapkan, industri perbankan syariah dapat lebih berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja (kondisi keuangan) bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan,

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 293-298.

pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup> Perbankan konvensional lebih banyak dikenal dikalangan masyarakat, karena bank konvensional dengan mudah dapat ditemukan dari pada bank syariah. Bank konvensional juga memberikan bunga yang lebih besar sehingga masyarakat lebih tertarik menggunakan bank konvensional.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (pasal 6 huruf m) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank diperkenankan untuk melakukan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan diperkenalkannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 293-398.

diharapkan dapat menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat yang menginginkan alternatif perbankan non bunga.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan.<sup>4</sup>

Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Antonio dan Perwataatmadja yang dikutip oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 153.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 29-34.

Salah satu perbedaan yang menonjol pada bank konvensional dengan bank syariah adalah Perbankan Konvensional maupun Perbankan Syariah memiliki produk yang ditawarkan dalam segi pendanaan, pembiayaan serta jasa perbankan lainnya. Keunggulan yang dimiliki Perbankan Syariah tidak menggunakan prinsip bunga tetapi dengan prinsip: *mudarabah* (bagi hasil), *wadi'ah* (titipan), *ijarah* (sewa), *murabahah* (penjualan kembali), dan hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan kemitraan. Pada bank syariah dalam segi pendanaan meliputi giro, tabungan, deposito/investasi, serta obligasi atau biasa disebut dengan *sukuk* pada sistem syariah. Dalam segi pembiayaan meliputi pemberian pinjaman (kredit). Produk jasa perbankan lainnya yang ditawarkan seperti jual beli valuta asing, anjak piutang, transfer, inkaso, kliring, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Sistem perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang tidak dapat ditemukan pada perbankan syariah, karena pada perbankan syari'ah mengharamkan adanya bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati pada perjanjian awal atau sering disebut dengan akad.

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*payee*) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (*payer*) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Pengertian simpanan giro atau lebih populer disebut dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 29-34.

rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Pengertian *wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki. Secara singkat giro *wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.<sup>7</sup>

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Jika nasabah ingin mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Tabungan *wadiah* merupakan sumber dana pihak ketiga pada bank syariah. Alasan utama masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan *wadiah* adalah karena faktor keamanan dan memperoleh keleluasaan menarik dananya sewaktu-waktu, serta mendapat keberkahan. Selain itu, bagi nasabah yang berorientasi pada prinsip syariah (*syariah minded*) akan lebih memilih


---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 86.

akad *wadiah* karena bagi hasil dianggap tidak mengandung *gharar*, sehingga lebih aman memilih *wadiah*. Bank syariah menerima titipan dana dari masyarakat, sehingga bank syariah wajib menjaga titipan dana masyarakat dan menjalankan amanat dari pihak yang menitipkannya.

**Gambar 1.1**

**Grafik Giro *Wadiah* PT Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018  
(Dalam Juta Rupiah)**




Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah giro wadiah yang diperoleh PT Bank Syariah Mandiri mengalami pergerakan yang fluktuatif atau naik turun. Perolehan giro *wadiah* terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 4.583.523, sedangkan perolehan giro *wadiah* tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 8.704.173.

**Gambar 1.2**

**Grafik Tabungan *Wadiah* PT Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018**

**(Dalam Juta Rupiah)**



Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018

Jumlah tabungan *wadiah* yang diperoleh pada grafik di atas terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Perolehan tabungan *wadiah* tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 3.751.591. Peningkatan ini menunjukkan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia.

Dana simpanan *wadiah* yang meliputi giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* digunakan bank syariah untuk menjaga likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, membayar penarikan giro, tabungan dan deposito berjangka, membayar pinjaman bank yang segera jatuh tempo serta


pemenuhan permintaan pembiayaan. Semakin meningkatnya dana simpanan *wadiah*, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan guna memperoleh pendapatan.<sup>8</sup>

**Gambar 1.3**

**Grafik Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Syariah Mandiri**

**Periode 2011-2018**

**(Dalam Juta Rupiah)**



Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh PT Bank Syariah Mandiri mengalami pergerakan yang fluktuatif. Perolehan pembiayaan *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 2.403.254, sedangkan perolehan pembiayaan *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 3.987.751.

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 113.

Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan nasabah dan kemampuan dalam bagi hasil *mudharabah* cukup berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pembiayaan *mudharabah* tersebut karena *return* dan persentase bagi hasil yang tinggi dapat menurunkan pendapatan *mudharabah* karena adanya pengembalian pinjaman yang terkadang sering terjadi keterlambatan pengembalian (kredit macet) sehingga di bulan sebelumnya terjadi penurunan pendapatan dan bulan berikutnya terjadi kenaikan akibat ditanggihkan. Sedangkan adanya kenaikan pendapatan tersebut di akibatkan pendapatan piutang bagi hasil pendapatan *mudharabah* disalurkan untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut kisaran kenaikan bagi hasilnya berbeda-beda.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau mengalami kerugian akan mengakibatkan laba bersih bank mengalami penurunan. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tinggi rendahnya laba yang diperoleh bank syariah tergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Tinggi rendahnya pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank akan berpengaruh pada besarnya tingkat pendapatan yang diperoleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang

diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba bersih dan profitabilitas bank. Profitabilitas suatu bank akan semakin membaik jika bank memperoleh pendapatan yang tinggi dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah.

Pendapatan adalah pendapatan yang diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.

Menurut Muhammad, pendapatan pada perbankan syariah bersumber dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*, keuntungan atas kontrak jual beli *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, tingginya minat nasabah pada produk-produk perbankan syariah baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan ditinjau dari akad *wadiah* dan *mudharabah* dengan judul **“Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan**

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 276.

## ***Wadiah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.***

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi penelitian merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada terkait dengan pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh pada PT Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan penelitian ini terbatas pada tahun 2011-2018 adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan yang berlebihan terhadap penelitian, dengan tujuan agar tetap fokus terhadap variabel-variabel yang diteliti. Adapun batasan-batasan pada penelitian ini terdapat pada subjek dari penelitian yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri?

2. Apakah tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah giro wadiah, tabungan wadiah dan pembiayaan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan giro *wadiah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan tabungan *wadiah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan pembiayaan *mudharabah* terhadap PT Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk menguji adanya pengaruh secara bersama-sama antara giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.

## E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang lembaga keuangan yang berkaitan dengan pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak Bank Syariah Mandiri sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi guna memberikan kontribusi bagi lembaga dalam mengambil kebijakan.

#### b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan IAIN Tulungagung serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan bermanfaat sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian lanjutan sejenis dengan variabel yang berbeda.

## F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya mengambil studi kasus dari salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan laporan triwulan kuartal pertama tahun 2011 sampai dengan kuartal keempat tahun 2018.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada satu objek yaitu PT Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada tahun 2011-2018 adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan yang berlebihan dengan tujuan agar tetap fokus terhadap variabel-variabel yang diteliti. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan, maka peneliti hanya berfokus pada masalah yang berkaitan dengan pendapatan yang dipengaruhi oleh giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah*.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan konseptual dalam penelitian ini mencakup:

#### a. Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.<sup>10</sup>

#### b. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad titipan (*wadiah*) yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>11</sup>

#### c. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan adalah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>12</sup> Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>13</sup> *Mudharabah* berasal dari bahasa Arab

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 86.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>12</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), hlm. 147.

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hlm. 304.

yang diambil dari kata *dharab* yang bermakna memukul, bergerak, pergi, mewajibkan, mengambil bagian dan berpartisipasi.<sup>14</sup> *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk di perdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.<sup>15</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>16</sup>

d. Pendapatan

Pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha suatu perusahaan atau bank. Pendapatan dapat diartikan arus bruto yang berasal dari aktivitas usaha, yang berarti sebelum dikurangi biaya-biaya yang ada hubungannya dengan

---

<sup>14</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1205-1206.

<sup>15</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 214.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 90.

pendapatan tersebut. Dalam hal ini pendapatan bank syariah diperoleh dari aktivitas-aktivitas bank yang bertujuan mencari untung yang halal melalui pembiayaan, investasi, maupun jasa perbankan lainnya.

2. Penegasan operasional dalam penelitian ini mencakup:

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riil dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018.

## H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir.

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama (inti) terdiri dari enam bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan skripsi.

2. Bab II Landasan Teori, yang menjelaskan teori yang terkait dengan manajemen dana bank syariah, tabungan *wadiah*, giro *wadiah*, beban bonus *wadiah*, laba dan bank syariah, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pedekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.
5. Bab V Pembahasan, yang berisikan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
6. Bab VI Penutup, yang menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.